



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ III / 408.21/2010**

TENTANG

**TIM PENILAI LOMBA KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP), KADER
BINA KELUARGA BALITA (BKB), KADER USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN
KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA
BERENCANA (PLKB) PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PKB)
TERBAIK KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010**

BUPATI PACITAN

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme, kualitas dan kuantitas Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Kader Bina Keluarga Balita (BKB), Kader Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sebagai tenaga fasilitator yang memberikan penyuluhan dan menggerakkan masyarakat, maka perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja sebagai Kader ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas perlu membentuk Tim Penilai Lomba Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Kader Bina Keluarga Balita (BKB), Kader Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) terbaik Kabupaten Pacitan Tahun 2010 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan ;

Mengingat

- 1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
- 2. Undang – undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;

Jalan Jaks Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512

Jawa Timur

Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
5. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 ;

Memperhatikan

- : 1. Surat Kepala BKKBN Propinsi Jawa Timur Nomor 890/PD.302/H.5/III-2010 tanggal 19 April 2010 perihal pelaksanaan penilaian Kader IMP, Kader UPPKS dan PLKB / PKB Terbaik ;
- 2. Surat Kepala BKKBN Propinsi Jawa Timur Nomor 802/PD.300/H.5/III/2010 tanggal 6 April 2010 perihal pelaksanaan penilaian kader Bina Keluarga Balita (BKB) ;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

- : Membentuk Tim Penilai Lomba Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Kader Bina Keluarga Balita (BKB), Kader Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) terbaik Kabupaten Pacitan Tahun 2010 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA

- : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan penilaian Kader IMP, Kader BKB, Kader UPPKS dan PLKB/PKB terbaik tingkat Kabupaten ;
 - b. Membuat laporan hasil penilaian kepada Panitia Penilai Tingkat Propinsi Jawa Timur ;
 - c. Mengirirakan pemenang terbaik untuk Kader IMP, Kader BKB UPPKS dan PLKB/PKB ke tingkat Propinsi ;
 - d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati ;

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di PACITAN
Pada Tanggal 26 - 4 - 2010.

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala BKKBN Prop. Jatim di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
5. Sdr. Kepala BKD Kabupaten Pacitan ;
6. Sdr. Kepala Badan KB dan PP Kab. Pacitan ;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN.
NOMOR : 188.45 / 11 / 408.21/2010.
TANGGAL : 26 - 4 - 2010.

SUSUNAN TIM PENILAI LOMBA KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP), KADER BINA KELUARGA BALITA (BKB), KADER USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PLKB) PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PKB) TERBAIK KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Penanggung Jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pacitan
2	Tim Pengarah Ketua Anggota	Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan - Kepala BAPPEDA dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan - Kabag Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Pacitan. - Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
3	Tim Penilai Ketua Sekretaris Anggota	Sekretaris Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan Kepala Bidang Advokasi dan Pengembangan Institusi, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan - Kepala Bidang Keluarga Sejahtera, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan - Kepala Bidang Keluarga Berencana, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan - Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



H. SUJONO